



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7303016704760006, tempat tanggal lahir Bantaeng, 27 April 1976 (usia 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Bungung Doring, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kanangd553@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK 7303011608730003, tempat tanggal lahir Bantaeng, 16 Agustus 1973 (usia 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Parang Labbua, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 April 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui ecourt Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Batg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 08 Juni 1993 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 308/09/VII/1993 tanggal 09 Juli 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Jalan Bakri, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Aryo Abdi Putra bin Chaeruddin Sofyan alias Haeruddin Sofyan, laki-laki, usia 30 tahun dan telah hidup mandiri;
 - 3.2 Bintang Setiawan bin Chaeruddin Sofyan alias Haeruddin Sofyan, NIK 7303012204040006, tempat tanggal lahir Bantaeng, 22 April 2003 (usia 22 tahun) dan telah hidup mandiri;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 16 Agustus 2023, pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat seringkali cemburu dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat malas untuk bekerja dan hanya mengharapkan pendapatan Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Agustus tahun 2024, pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk berubah. Dan karena keadaan tersebut, Penggugat meminta Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 8 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah di upayakan damai dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **Chaeruddin Sofyan alias Haeruddin Sofyan bin H. Sofyan Lakko alias H. Sofyan** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Amirullah Arsyad, S.HI., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Batg tanggal ;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Mei 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Batg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Rusni, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Batg, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum, pada hari itu

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut *dan dibantu oleh* **Junaedi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Rusni, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2025/PA.Batg